



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,  
Laman <https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 800/75.1/DPMD/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan Mengelola Data sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja;
- b. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Mengkoordinasikan dan Mengkonfirmasi Hasil Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja;
- e. Mengumpulkan dan Menganalisa Data serta Menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaporkan dan Menyampaikan Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Atasan sebagai Pertanggungjawaban.

KETIGA : Rincian Tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 31 Maret 2026

KEPALA DINAS,  
  
MAR ALAM SYAH, S.STP., M.A.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 800/75.1/DPMD/2026  
TANGGAL 31 Maret 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026

| No. | Nama                               | Jabatan                    | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.  | 2.                                 | 3.                         | 4.                  |
| 1.  | Mar Alamsyah, S.STP., M.A.         | Kepala Dinas               | Penanggungjawab     |
| 2.  | Denny Anggara, S.STP., M.Ec., Dev. | Sekretaris Dinas           | Ketua Tim           |
| 3.  | Devi Nurita, S.E., M.Si.           | Perencana Ahli Muda        | Sekretaris Tim      |
| 4.  | Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T. | Penata Layanan Operasional | Anggota             |

KEPALA DINAS,  
  
MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/75.1/DPMD/2026

TANGGAL 31 Maret 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2026

1. Penanggungjawab, mempunyai tugas :

⇒ Bertanggungjawab terhadap Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja Dalam Rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Ketua Tim, mempunyai tugas :

⇒ Mengarahkan, Mengawasi dan Mengendalikan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.

3. Sekretaris Tim, mempunyai tugas :

- Menyusun Jadwal Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja;
- Membentuk Ketua Tim dalam Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pelaporan Kinerja;
- Membantu Ketua Tim dalam Membuat Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.

4. Anggota, mempunyai tugas :

- Menyusun Daftar Pengumpulan Data, berupa : Format Daftar Isian yang berisi Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- Mengumpulkan Data Kinerja dengan Mengelompokkan dari Hasil Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- Menganalisa Data Kinerja dengan Mengolah Data Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerjanya;
- Menganalisa upaya yang dilakukan dari Target Kinerja yang tidak sesuai dengan Realisasi Kinerja;
- Menyusun Dokumen Evaluasi Penyesuaian Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Target Kinerja, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- Menyusun Dokumen Evaluasi Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil dan Evaluasi Realisasi Kinerja yang dicapai Berdasarkan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

KEPALA DINAS,  
  
MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19830310 200112 1 001